



**PUTUSAN**  
Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AKHMAD RIDANI ALIAS ABAN BIN MULYADI**;
2. Tempat lahir : Sungai Baring;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Agustus 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Palimbangan Gusti Rt.004 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 September 2023;

Terdakwa Akhmad Ridani Alias Aban Bin Mulyadi ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni Saudara H. Akhmad Junaidi, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 8 November 2023, Nomor 124/Pen.Pid/2023/PN Amt.

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Telah membaca :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 02 November 2023, No. 124/Pid.Sus/2023/PN.Amt tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 02 November 2023, No. 124/Pid.Sus/2023/PN.Amt tentang penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa

;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan

:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD RIDANI Alias ABAN BIN MULYADI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD RIDANI Alias ABAN BIN MULYADI pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang sudah dilakukan pengerikan dengan berat bersih 0.02 gram;
  - 3 (tiga) buah sedotan plastic berwarna merah putih;
  - 1 (satu) buah botol plastic warna transparan (bong);
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna hijau; Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan
  - 1 (satu) buah handphone android merk Realme C17 warna biru muda lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 1 866668041789675 dan nomor Imei 2 866668041789667. Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya minta hukuman ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2023, NO. REG. PDM-266/HSU/Enz.2/10/2023 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Kesatu

Bahwa Terdakwa AKHMAD RIDANI Alias ABAN BIN MULYADI pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 diantara pukul 14.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Simpang Tiga Desa Tigarun Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menyediakan narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 pukul 08.00 WITA Terdakwa mendapatkan panggilan telepon dari sdr. Paman Awi (DPO) dan sdr. Amat (DPO) untuk memesan narkotika sabu kepada Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki narkotika sabu, kemudian Terdakwa meminta kepada sdr. Paman Awi (DPO) dan sdr. Amat (DPO) untuk menunggu sejenak dan bila narkotika sabu sudah siap maka Terdakwa akan menghubunginya kembali. Selanjutnya sekira pada pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. AAR (DPO) dan mengatakan "bos adakah buah (sabu)?" lalu dijawab oleh sdr. AAR (DPO) "Berapa?" lalu Terdakwa menjawab "satu kantong atau sekira 5 gram" kemudian sdr. AAR (DPO) menjawab "kirim dananya ke nomor biasanya". Setelah itu sekira pukul 13.30 WITA setelah pembicaraan itu berakhir Terdakwa langsung mengirimkan sejumlah uang untuk pembelian narkotika sabu melalui dompet

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital "DANA" milik Terdakwa dengan tujuan no. Rekening BRI atasnama Arif Syahrial sejumlah Rp. 3.100.500,- (tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya sekira pukul 14.50 WITA sdr. AAR (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan "barangmu sudah siap, ambil dimuka sarang walet berlakban warna coklat" lalu dijawab "oke" oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju lokasi dimaksud dari rumahnya menuju sebuah sarang walet di Desa palimbangan yang berjarak lebih kurang 100 meter dari rumah Terdakwa dengan cara berjalan kaki, kemudian ditempat tersebut Terdakwa langsung mencari paket yang dimaksud oleh sdr. AAR (DPO) dan hingga akhirnya Terdakwa menemukan dan mengambil paket nakortika sabu yang dimaksud di rerimbunan rumput yang berada di halaman sarang walet tersebut dan setelah itu Terdakwa membawanya pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. Paman (DPO) Awi dan sdr. Amat (DPO) mengatakan bahwa narkotika sabu pesanan mereka sudah siap, dan Terdakwa meminta kepada sdr. Paman Awi (DPO) dan sdr. Amat (DPO) untuk pergi dan bertemu dengan Terdakwa di Simpang Tiga Desa Tigarun Kec. Amuntai Selatan untuk menyerahkan narkotika sabu pesanannya. Kemudian Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju Simpang Tiga Desa tigarun untuk bertemu dengan sdr. Paman Awi (DPO) dan sdr. Amat (DPO), pada saat Terdakwa bertemu dengan mereka Terdakwa langsung menyerahkan kepada sdr. Paman Awi (DPO) dan sdr. Amat (DPO) masing-masing 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat sekira 2 (dua) gram. Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa menerima uang pembelian atau keuntungan sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan didalam kantong sebelah kiri celananya, dan setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya sekira pada hari rabu tanggal 6 September 2023 pukul 11.00 WITA dari sisa narkotika sabu yang berhasil Terdakwa jual, kemudian Terdakwa memakai atau mengkonsumsi sebagiannya didalam kamar sendirian dengan menggunakan seperangkat alat hisap (bong) yang sudah dipersiapkannya sedemikian rupa, lalu setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan alat hisap sabu tersebut dibawah lemari baju yang berada didalam kamarnya. Selanjutnya pada sekira pukul 13.30 WITA pada saat Terdakwa sedang bermain handphone dikamar tidurnya dengan dipimpin kaur Bin Ops Satresnarkoba Polres HSU bersama dengan Saksi Henrya nanda dan Saksi Muhammad Rizky dan didampigni ketua RT

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat Saksi Sayuti tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan kamar Terdakwa, hal itu sontak membuat Terdakwa panik dan kaget tidak dapat berbuat apa-apa dan bersikap kooperatif. Pada saat Saksi Henrya Nanda dan Saksi muhammad Rizky langsung melakukan penggeledahan rumah dan badan, yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild mentol yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalam terdapat narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah sedotan dan 1 (satu) buah botol plastik transparan (bong) yang semua barang bukti tersebut ditemukan dibawah lemari baju, dan selain pula itu ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C17 yang berada didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor PP.001.01.22A.22A1.09.23.096.LP Tanggal 20 September 2023 menyatakan barang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau postif mengandung metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian Unit Amuntai Nomor 215/10844/10/2023 Tanggal 6 Oktober 2023 beserta dengan lampirannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap barang bukti sabu buah pipet yang berisi naroktika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat keseluruhan 3.14 gram dan berat bersih 0.02 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual- beli, menyediakan narkotika golongan I.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa AKHMAD RIDANI Alias ABAN BIN MULYADI pada hari rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Palimbangan Gusti Rt.004 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 pukul 08.00 WITA Terdakwa mendapatkan panggilan telepon dari sdr. Paman Awi (DPO) dan sdr. Amat (DPO) untuk memesan narkotika sabu kepada Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki narkotika sabu, kemudian Terdakwa meminta kepada sdr. Paman Awi (DPO) dan sdr. Amat (DPO) untuk menunggu sejenak dan bila narkotika sabu sudah siap maka Terdakwa akan menghubunginya kembali. Selanjutnya sekira pada pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. AAR (DPO) dan mengatakan “bos adakah buah (sabu)?” lalu dijawab oleh sdr. AAR (DPO) “Berapa?” lalu Terdakwa menjawab “satu kantong atau sekira 5 gram” kemudian sdr. AAR (DPO) menjawab “kirim dananya ke nomor biasanya”. Setelah itu sekira pukul 13.30 WITA setelah pembicaraan itu berakhir Terdakwa langsung mengirimkan sejumlah uang untuk pembelian narkotika sabu melalui dompet digital “DANA” milik Terdakwa dengan tujuan no. Rekening BRI atasnama Arif Syahrial sejumlah Rp. 3.100.500,- (*tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah*). Selanjutnya sekira pukul 14.50 WITA sdr. AAR (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan “barangmu sudah siap, ambil dimuka sarang walet berlakban warna coklat” lalu dijawab “oke” oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju lokasi dimaksud dari rumahnya menuju sebuah sarang walet di Desa palimbangan yang berjarak lebih kurang 100 meter dari rumah Terdakwa dengan cara berjalan kaki, kemudian ditempat tersebut Terdakwa langsung mencari paket yang dimaksud oleh sdr. AAR (DPO) dan hingga akhirnya Terdakwa menemukan dan mengambil paket narkotika sabu yang dimaksud di rerimbunan rumput yang berada di halaman sarang walet tersebut dan setelah itu Terdakwa membawanya pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. Paman (DPO) Awi dan sdr. Amat (DPO) mengatakan bahwa narkotika sabu pesanan mereka sudah siap, dan Terdakwa meminta kepada sdr. Paman Awi (DPO) dan sdr. Amat (DPO) untuk pergi dan bertemu dengan Terdakwa di Simpang Tiga Desa Tigarun Kec. Amuntai Selatan untuk menyerahkan narkotika sabu pesannya. Kemudian Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju Simpang Tiga Desa tigarun untuk bertemu dengan sdr. Paman Awi (DPO) dan sdr. Amat (DPO), pada saat Terdakwa bertemu dengan mereka Terdakwa langsung menyerahkan kepada sdr. Paman Awi (DPO) dan sdr.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amat (DPO) masing-masing 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat sekira 2 (dua) gram. Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa menerima uang pembelian atau keuntungan sejumlah Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) yang kemudian Terdakwa simpan didalam kantong sebelah kiri celananya, dan setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya sekira pada hari rabu tanggal 6 September 2023 pukul 11.00 WITA dari sisa narkoba sabu yang berhasil Terdakwa jual, kemudian Terdakwa memakai atau mengkonsumsi sebagiannya didalam kamar sendirian dengan menggunakan seperangkat alat hisap (bong) yang sudah dipersiapkannya sedemikian rupa, lalu setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan alat hisap sabu tersebut dibawah lemari baju yang berada didalam kamarnya. Selanjutnya pada sekira pukul 13.30 WITA pada saat Terdakwa sedang bermain handphone dikamar tidurnya dengan dipimpin kaur Bin Ops Satresnarkoba Polres HSU bersama dengan Saksi Henrya nanda dan Saksi Muhammad Rizky dan didampigni ketua RT setempat Saksi Sayuti tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan kamar Terdakwa, hal itu sontak membuat Terdakwa panik dan kaget tidak dapat berbuat apa-apa dan bersikap kooperatif. Pada saat Saksi Henrya Nanda dan Saksi muhammad Rizky langsung melakukan penggeledahan rumah dan badan, yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild mentol yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalam terdapat narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah sedotan dan 1 (satu) buah botol plastik transparan (bong) yang semua barang bukti tersebut ditemukan dibawah lemari baju, dan selain pula itu ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) dan 1 (satu) unit hanphone android merk Realme C17 yang berada didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor PP.001.01.22A.22A1.09.23.096.LP Tanggal 20 September 2023 menyatakan barang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau postif mengandung metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian Unit Amuntai Nomor 215/10844/10/2023 Tanggal 6 Oktober 2023 beserta dengan lampirannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap barang bukti sabu buah pipet yang berisi naroktika jenis sabu

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt



setelah dilakukan penimbangan memiliki berat keseluruhan 3.14 gram dan berat bersih 0.02 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor PP.001.01.22A.22A1.06.23.0563.LP Tanggal 22 Juni 2023 menyatakan barang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau postif mengandung metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan acara penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian Unit Amuntai Nomor 100/10844/06/2023 Tanggal 26 Juni 2023 terhadap barang bukti setelah ditimbang memiliki berat keseluruhan 0.42 gram dan berat bersih 0.20 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** yang telah didengar keterangannya yaitu :

**1. Saksi MUHAMMAD RIZKY Bin H. M. YANI (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi sendiri dan rekan Saksi terhadap Terdakwa terkait dugaan masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Briptu Henrya Nanda Pratama pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 11:30 WITA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Palimbangan Gusti RT.004 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara ada seorang laki - laki bernama panggilan Aban umur sekitar 25 tahun memiliki ciri kusus rambut panjang ada menjual Narkotika jenis sabu setelah itu melakukan penyelidikan dengan cara mencari alamat rumah sdr. Aban dan memastikan keberadaannya;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan terhadap seorang laki - laki bernama panggilan Aban umur sekitar 25 tahun memiliki ciri kusus rambut panjang beralamatkan rumah di Desa Palimbangan Gusti RT.004 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara sekitar pukul 13:20 WITA

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan rekan Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa ada dirumahnya;

- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, umur sekitar 25 tahun memiliki ciri kusus rambut panjang beralamatkan rumah di Desa Palimbangan Gusti RT.004 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara sekitar pukul 13.20 WITA berada dirumahnya dengan dipimpin oleh Kaur Bin Ops. Resnarkoba yang sebelumnya kami masih di sekitaran Desa Palimbangan Gusti RT.004 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara perjalanan sekitar 10 menit segera menuju kerumah Terdakwa untuk melakukan penggrebekan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Briptu Henrya Nanda Pratama saat melakukan penggrebekan dirumah Terdakwa, sedangkan Terdakwanya berada dikamar tidur sedang santai memainkan handphonenya;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Briptu Henrya Nanda Pratama setelah berhasil mengamankan terduga Terdakwa dengan ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat yang menerangkan bernama Akhmad Ridani Alias Aban Bin Mulyadi saat melakukan penggeledahan badan maupun rumah milik Terdakwa;
- Bahwa bersama dengan rekan Saksi saat melakukan penggeledahan badan maupun rumah Terdakwa dengan diSaksikan oleh ketua RT setempat kami menemukan barang bukti tepatnya dibawah lemari baju berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild mentol terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah sedotan dan 1 (satu) buah botol plastik warna transparan (bong) selain itu juga dilakukan penggeledahan badan tepatnya di dalam saku celana kiri belakang di amankan sejumlah uang tunai sejumlah Rp.700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone andorid merk realme C17;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa awal mula mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari sdr. Aar yang beralamatkan di Desa Sungai Baring Kec. Haur Gading yang saat ini keberadaanya setahu Terdakwa sudah berdomisili di Samarinda Kalimantan Timur dan awal memiliki narkotika jenis sabu yaitu sebanyak 5 Gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika tersebut ia beli dari sdr. Aar sekira pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 13:00

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA dengan harga Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong atau lebih kurang 5 gram yang telah dibayarkan Terdakwa melalui dompet digital "DANA" atas nama Arif Saksihril dan baru Terdakwa bayar sejumlah Rp. 3.100.500,00 (tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu pesannya tersebut di rimbunan rumput di halaman sebuah sarang walet yang terbungkus dalam bungkus berlakban coklat;
- Bahwa Terdakwa telah 6 kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Aar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang ia gunakan atau miliki.
- Bahwa Saksi telah membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ada dalam perkara ini;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

## 2. Saksi HENRYA NANDA PRATAMA Bin ASTADI (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi sendiri dan rekan Saksi terhadap Terdakwa terkait dugaan masalah Narkoba;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Briptu Muhammad Rizky pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 11:30 WITA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Palimbangan Gusti RT.004 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara ada seorang laki - laki bernama panggilan Aban umur sekitar 25 tahun memiliki ciri kusus rambut panjang ada menjual Narkoba jenis sabu setelah itu melakukan penyelidikan dengan cara mencari alamat rumah sdr. Aban dan memastikan keberadaannya. Saat melakukan penyelidikan terhadap seorang laki - laki bernama panggilan Aban umur sekitar 25 tahun memiliki ciri kusus rambut panjang beralamatkan rumah di Desa Palimbangan Gusti RT.004 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara sekitar pukul 13:20 WITA Saksi dan rekan Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa ada dirumahnya;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, umur sekitar 25 tahun memiliki ciri kusus rambut panjang beralamatkan rumah di Desa Palimbangan Gusti RT.004 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.20 WITA berada dirumahnya dengan dipimpin oleh Kaur Bin Ops. Resnarkoba yang sebelumnya kami masih di sekitaran Desa Palimbangan Gusti RT.004 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara perjalanan sekitar 10 menit segera menuju kerumah Terdakwa untuk melakukan penggrebekan;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Briptu Muhammad Rizky saat melakukan penggrebekan dirumah Terdakwa, sedangkan Terdakwanya berada dikamar tidur sedang santai memainkan handphonenya;
- Bahwa benar Saksi rekan Saksi Briptu Muhammad Rizky setelah berhasil mengamankan terduga Terdakwa dengan ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat yang menerangkan bernama Akhmad Ridani Alias Aban Bin Mulyadi saat melakukan penggeledahan badan maupun rumah milik Terdakwa;
- Bahwa bersama dengan rekan Saksi saat melakukan penggeledahan badan maupun rumah Terdakwa dengan diSaksikan oleh ketua RT setempat kami menemukan barang bukti tepatnya dibawa lemari baju berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild mentol terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah sedotan dan 1 (satu) buah botol plastik warna transparan (bong) selain itu juga di lakukan penggeledahan badan tepatnya di dalam saku celana kiri belakang di amankan sejumlah uang tunai sejumlah Rp.700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone andorid merk realme C17;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa awal mula mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari sdr. Aar yang beralamatkan di Desa Sungai Baring Kec. Haur Gading yang saat ini keberadaanya setahu Terdakwa sudah berdomisili di Samarinda Kalimantan Timur dan awal memiliki narkotika jenis sabu yaitu sebanyak 5 Gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika tersebut ia beli dari sdr. Aar sekira pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 13:00 WITA dengan harga Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong atau lebih kurang 5 gram yang telah dibayarkan Terdakwa melalui dompet digital "DANA" atas nama Arif Sahrial dan baru Terdakwa bayar sejumlah Rp. 3.100.500,00 (tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu pesanannya tersebut di rimbunan rumput di halaman sebuah sarang walet yang terbungkus dalam bungkusannya berlakban coklat;
- Bahwa Terdakwa telah 6 kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Aar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang ia gunakan atau miliki.
- Bahwa Saksi telah membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ada dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

### 3. Saksi M. SAYUTI Bin MARJUNI (dibacakan), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan ketua RT pada 04 di Desa Palimbangan dan Saksi turut menyaksikan penangkapan Terdakwa, yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara yakni Saksi Muhammad Rizky bersama dengan Saksi Henrya Nanda Pratama sekira pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13:30 WITA di sebuah rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Palimbangan Gusti RT.004 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan salah satu warga Saksi di Desa yang dimaksud;
- Bahwa pada saat para Saksi menangkap melakukan penggeledahan rumah Saksi melihat dan menyaksikan para Saksi menangkap menemukan beberapa barang bukti yaitu 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild mentol yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalam terdapat narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah sedotan dan 1 (satu) buah botol plastik transparan (bong) yang semua barang bukti tersebut ditemukan dibawah lemari baju, dan selain pula itu Saksi melihat bahwa Saksi penangkapan menemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk realme C17 yang diamankan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa seperangkat alat hisap sabu tersebut merupakan alat hisap yang dipakai Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pukul 11.00 WITA.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt



Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Saksi **M. Sayuti Bin Marjuni** telah dipanggil sebelumnya oleh Penuntut Umum, namun tidak dapat hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 162 KUHP sehingga didengar dan dibacakan keterangan Saksi dan Terdakwa tidak keberatan, Saksi telah memberikan keterangan di hadapan pihak Kepolisian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi **M. Sayuti Bin Marjuni** tersebut di atas dalam memberikan keterangan telah terlebih dahulu mengucapkan sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi, sehingga dapat disamakan nilainya dengan memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan alat bukti surat berupa :

- Surat Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor PP.001.01.22A.22A1.09.23.096.LP Tanggal 20 September 2023 menyatakan barang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau postif mengandung metamfetamina.
- Berita acara penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian Unit Amuntai Nomor 215/10844/10/2023 Tanggal 6 Oktober 2023 beserta dengan lampirannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap barang bukti sabu buah pipet yang berisi naroktika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat keseluruhan 3.14 gram dan berat bersih 0.02 gram.
- Surat Keterangan Pemeriksaan urine (narkoba) oleh Klinik Pratama Sidokkes Polres Hulu Sungai Utara nomor 1566/X/2023/Sidokkes tanggal 6 September 2023 menyatakan urine Terdakwa reaktif mengandung methampetamina dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sehingga sesuai ketentuan pasal 187 KUHP mempunyai nilai sebagai alat bukti surat yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa Akhmad Ridani Alias Aban Bin Mulyadi** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dimana keterangan tersebut Terdakwa berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres HSU sekira pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13:30 WITA disebuah rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Palimbangan Gusti RT.004 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres HSU karena telah menguasai narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0.02 gram yang terdapat dalam sebuah pipet kaca;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dalam sebuah kotak rokok yang Terdakwa simpan dibawah lemari baju didalam kamar
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut merupakan barang bukti narkoba sisa dari seluruh total narkoba yang Terdakwa terima atau beli dari sdr. Aar sekira pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 13:00 WITA dengan harga Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong atau kurang lebih 5 gram yang telah dibayarkan Terdakwa melalui dompet digital "DANA" milik Terdakwa dengan tujuan No. Rekening BRI atas nama Arif Terdakwahrial sejumlah Rp. 3.100.500,00 (tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah) dan sedangkan sisanya sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayarkan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sdr. Aar beralamat di Desa Sungai Baring Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara dan saat ini yang bersangkutan berdomisili di Samarinda di Kalimantan Timur;
- Bahwa narkoba sebanyak 5 gram tersebut yang Terdakwa beli dari sdr. Aar kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14:00 WITA Terdakwa jual kepad asdr. Paman Awi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sekira pukul 15:00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Amat juga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sdr. Paman Awi beralamat di Desa Danau panggang kec. Danau Panggang kab. Hulu Sungai Utara dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sdr. Amat beralamat di pasar sabtu Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Terdakwa mengantar dan menyerahkan narkoba jenis sabu langsung kepada kedua orang pembeli tersebut di Simpang Tiga Desa Tigarun Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada kedua orang pembeli tersebut masing-masing berat kurang lebih 2 gram;
- Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 08:00 WITA Terdakwa mendapatkan panggilan telepon dari sdr. Paman Awi dan sdr. Amat memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa meminta kepada sdr. Paman Awi dan sdr. Amat untuk menunggu sejenak dan bila narkoba jenis sabu sudah siap maka Terdakwa akan menghubungi balik. Selanjutnya sekira pukul 10:00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. Aar dan mengatakan "bos adakah buah (sabu)?" lalu dijawab oleh sdr. Aar "Berapa?" lalu Terdakwa menjawab "satu kantong atau sekira 5 gram" kemudian sdr. Aar menjawab "kirim dananya kenomor biasanya". Setelah itu sekira pukul 13:30 WITA setelah pembicaraan itu berakhir Terdakwa langsung mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu melalui dompet digital "DANA" milik Terdakwa dengan tujuan No. Rekening BRI atas nama Arif Syahril sejumlah Rp. 3.100.500,00 (tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya sekira pukul 14:50 WITA sdr. Aar menghubungi Terdakwa mengatakan "barangmu sudah siap, ambil dimuka sarang walet berlakban warna coklat" lalu dijawab "oke" oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju lokasi dimaksud disebuah sarang walet di Desa Palimbangan yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah Terdakwa dengan cara berjalan kaki, selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa langsung mencari paket yang dimaksud oleh sdr. Aar dan hingga akhirnya Terdakwa menemukan dan mengambil paket narkoba jenis sabu yang dimaksud di rerimbunan rumput di halaman sarang walet tersebut dan setelah itu Terdakwa membawanya kembali pulang kerumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14:00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. Paman Awi dan sdr. Amat mengatakan bahwa narkoba jenis sabu pesanan mereka sudah siap, dan Terdakwa meminta kepada sdr. Paman Awi dan sdr. Amat untuk

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt



bertemu dengan Terdakwa di Simpang Tiga Desa Tigarun Kec. Amuntai Selatan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu pesannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju Simpang Tiga Desa Tigarun untuk bertemu dengan sdr. Paman Awi dan sdr. Amat, pada saat Terdakwa bertemu dengan sdr. Paman Awi dan sdr. Amat langsung menyerahkan kepada masing - masing 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat sekira 2 gram dan dari penjualan tersebut Terdakwa menerima uang pembelian sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan didalam kantong celana, dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah. Selanjutnyaesekira pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 pukul 11:00 WITA dari sisa narkoba jenis sabu yang berhasil Terdakwa jual kemudian Terdakwa memakai atau mengkonsumsi sebagiannya didalam kamar sendirian dengan menggunakan seperangkat alat hisap (bong) yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, lalu setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan alat hisap sabu tersebut dibawah lemari baju yang berada didalam kamar. Selanjutnya pada seki rapukul 13:30 WITA pada saat Terdakwa sedang bermain handphone dikamar tidur tiba – tiba Kaur Bin Ops Satresnarkoba Polres HSU bersama dengan Saksi Henrya Nanda Pratama dan Saksi Muhammad Rizky dengan didampingi ketua RT setempat Saksi Sayuti masuk kedalam rumah dan kamar Terdakwa, hal itu sontak membuat Terdakwa panik dan kaget tidak dapat berbuat apa - apa dan bersikap kooperatif. pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild mentol yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalam terdapat narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah sedotan dan 1 (satu) buah botol plastik transparan (bong) yang semua barang bukti tersebut ditemukan dibawah lemari baju, dan selain pula itu ditemukan barangbukti uang tunaisejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hanphone android merk realme C17 yang berada didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ada dalam perkara ini.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan **barang bukti** yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yakni berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang dilakukan pengerikan dengan berat bersih 0.02 gram;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik berwarna merah putih;
- 1 (satu) buah botol plastik warna transparan (bong);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna hijau;
- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone android merk Realme C17 warna biru Muda lengkap dengan sim card dengan no. Imei 1 866668041789675 dan no imei 2 866668041789667.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya baik para Saksi dan juga Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres HSU sekira pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13:30 WITA disebuah rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Palimbangan Gusti RT.004 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres HSU karena telah menguasai narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0.02 gram yang terdapat dalam sebuah pipet kaca;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dalam sebuah kotak rokok yang Terdakwa simpan dibawah lemari baju didalam kamar
- Bahwa benar barang bukti narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti narkotika tersebut merupakan barang bukti narkotika sisa dari seluruh total narkotika yang Terdakwa terima atau beli

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt



dari sdr. Aar sekira pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 13:00 WITA dengan harga Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong atau kurang lebih 5 gram yang telah dibayarkan Terdakwa melalui dompet digital "DANA" milik Terdakwa dengan tujuan No. Rekening BRI atas nama Arif Terdakwahrial sejumlah Rp. 3.100.500,00 (tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah) dan sedangkan sisanya sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayarkan;

- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa sdr. Aar beralamat di Desa Sungai Baring Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara dan saat ini yang bersangkutan berdomisili di Samarinda di Kalimantan Timur;
- Bahwa benar narkoba sebanyak 5 gram tersebut yang Terdakwa beli dari sdr. Aar kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14:00 WITA Terdakwa jual kepada asdr. Paman Awi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sekira pukul 15:00 WITA Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Amat juga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa sdr. Paman Awi beralamat di Desa Danau panggang kec. Danau Panggang kab. Hulu Sungai Utara dan sedangkan sdr. Amat beralamat di pasar sabtu Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa benar Terdakwa mengantar dan menyerahkan narkoba jenis sabu langsung kepada kedua orang pembeli tersebut di Simpang Tiga Desa Tigarun Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada kedua orang pembeli tersebut masing-masing berat kurang lebih 2 gram;
- Bahwa benar sekira pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 08:00 WITA Terdakwa mendapatkan panggilan telepon dari sdr. Paman Awi dan sdr. Amat memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa meminta kepada sdr. Paman Awi dan sdr. Amat untuk menunggu sejenak dan bila narkoba jenis sabu sudah siap maka Terdakwa akan menghubungi balik. Selanjutnya sekira pukul 10:00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. Aar dan mengatakan "bos adakah buah (sabu)?" lalu dijawab oleh sdr. Aar "Berapa?" lalu Terdakwa menjawab "satu kantong atau sekira 5 gram" kemudian sdr. Aar

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt





menjawab “kirim dananya kenomor biasanya”. Setelah itu sekira pukul 13:30 WITA setelah pembicaraan itu berakhir Terdakwa langsung mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu melalui dompet digital “DANA” milik Terdakwa dengan tujuan No. Rekening BRI atas nama Arif Syahrial sejumlah Rp. 3.100.500,00 (tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya sekira pukul 14:50 WITA sdr. Aar menghubungi Terdakwa mengatakan “barangmu sudah siap, ambil dimuka sarang walet berlakban warna coklat” lalu dijawab “oke” oleh Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju lokasi dimaksud disebuah sarang walet di Desa Palimbangan yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah Terdakwa dengan cara berjalan kaki, selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa langsung mencari paket yang dimaksud oleh sdr. Aar dan hingga akhirnya Terdakwa menemukan dan mengambil paket narkoba jenis sabu yang dimaksud di rerimbunan rumput di halaman sarang walet tersebut dan setelah itu Terdakwa membawanya kembali pulang kerumah Terdakwa. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14:00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. Paman Awi dan sdr. Amat mengatakan bahwa narkoba jenis sabu pesanan mereka suda hsiap, dan Terdakwa meminta kepada sdr. Paman Awi dan sdr. Amat untuk bertemu dengan Terdakwa di Simpang Tiga Desa Tigarun Kec. Amuntai Selatan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu pesanannya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju Simpang Tiga Desa Tigarun untuk bertemu dengan sdr. Paman Awi dan sdr. Amat, pada saat Terdakwa bertemu dengan sdr. Paman Awi dan sdr. Amat langsung menyerahkan kepada masing-masing 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat sekira 2 gram dan dari penjualan tersebut Terdakwa menerima uang pembelian sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan didalam kantong celana, dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah. Selanjutnyasekira pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 pukul 11:00 WITA dari sisa narkoba jenis sabu yang berhasil Terdakwa jual kemudian Terdakwa memakai atau mengkonsumsi sebagiannya didalam kamar sendirian dengan menggunakan seperangkat alat hisap (bong) yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, lalu setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan alat hisap

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dibawah lemari baju yang berada didalam kamar. Selanjutnya pada seki rapukul 13:30 WITA pada saat Terdakwa sedang bermain handphone dikamar tidur tiba – tiba Kaur Bin Ops Satresnarkoba Polres HSU bersama dengan Saksi Henrya Nanda Pratama dan Saksi Muhammad Rizky dengan didampingi ketua RT setempat Saksi Sayuti masuk kedalam rumah dan kamar Terdakwa, hal itu sontak membuat Terdakwa panik dan kaget tidak dapat berbuat apa - apa dan bersikap kooperatif. pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild mentol yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalam terdapat narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah sedotan dan 1 (satu) buah botol plastik transparan (bong) yang semua barang bukti tersebut ditemukan dibawah lemari baju, dan selain pula itu ditemukan barangbukti uang tunaisejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hanphone android merk realme C17 yang berada didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor PP.001.01.22A.22A1.09.23.096.LP Tanggal 20 September 2023 menyatakan barang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau postif mengandung metamfetamina.
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian Unit Amuntai Nomor 215/10844/10/2023 Tanggal 6 Oktober 2023 beserta dengan lampirannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap barang bukti sabu buah pipet yang berisi naroktika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat keseluruhan 3.14 gram dan berat bersih 0.02 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan urine (narkoba) oleh Klinik Pratama Sidokkes Polres Hulu Sungai Utara nomor 1566/X/2023/Sidokkes tanggal 6 September 2023 menyatakan urine Terdakwa reaktif mengandung methampetamina dan Amphetamine;
- Bahwa benar para Saksi dan juga Terdakwa telah membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ada dalam perkara ini.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

1. Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau
2. Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**A.d.1 Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Terdakwa Akhmad Ridani Alias Aban Bin Mulyadi didepan persidangan telah mengakui identitasnya dan selama dalam proses persidangan telah diketahui sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi.

**A.d.2 Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh adanya ijin dari pihak yang berwenang atau didapat secara tidak sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai Narkotika UU No. 35 Tahun 2009, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, seperti lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres HSU sekira pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13:30 WITA disebuah rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Palimbangan Gusti RT.004 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres HSU karena telah menguasai narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0.02 gram yang terdapat dalam sebuah pipet kaca;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dalam sebuah kotak rokok yang Terdakwa simpan dibawah lemari baju didalam kamar dan barang bukti narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut merupakan barang bukti narkotika sisa dari seluruh total narkotika yang Terdakwa beli dari sdr. Aar sekira pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 13:00 WITA dengan harga Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong atau kurang lebih 5 gram yang telah dibayarkan Terdakwa melalui dompet digital "DANA" milik Terdakwa dengan tujuan No. Rekening BRI atas nama Arif Syahril sejumlah Rp. 3.100.500,00 (tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah) dan sedangkan sisanya sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) belunt Terdakwa bayarkan;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa sdr. Aar beralamat di Desa Sungai Baring Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara dan saat ini yang bersangkutan berdomisili di Samarinda di Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa narkotika sebanyak 5 gram tersebut yang Terdakwa beli dari sdr. Aar kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14:00 WITA Terdakwa jual kepada sdr. Paman Awi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sekira pukul 15:00 WITA Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Amat juga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa sdr. Paman Awi beralamat di Desa Danau panggang kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sdr. Amat beralamat di pasar sabtu Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantar dan menyerahkan narkoba jenis sabu langsung kepada kedua orang pembeli tersebut di Simpang Tiga Desa Tigarun Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada kedua orang pembeli tersebut masing-masing berat kurang lebih 2 gram;

Menimbang, bahwa kejadian berawal sekira pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 08:00 WITA Terdakwa mendapatkan panggilan telepon dari sdr. Paman Awi dan sdr. Amat memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa meminta kepada sdr. Paman Awi dan sdr. Amat untuk menunggu sejenak dan bila narkoba jenis sabu sudah siap maka Terdakwa akan menghubungi balik. Selanjutnya sekira pukul 10:00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. Aar dan mengatakan "bos adakah buah (sabu)?" lalu dijawab oleh sdr. Aar "Berapa?" lalu Terdakwa menjawab "satu kantong atau sekira 5 gram" kemudian sdr. Aar menjawab "kirim dananya kenomor biasanya". Setelah itu sekira pukul 13:30 WITA setelah pembicaraan itu berakhir Terdakwa langsung mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu melalui dompet digital "DANA" milik Terdakwa dengan tujuan No. Rekening BRI atas nama Arif Syahrial sejumlah Rp. 3.100.500,00 (tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya sekira pukul 14:50 WITA sdr. Aar menghubungi Terdakwa mengatakan "barangmu sudah siap, ambil dimuka sarang walet berlakban warna coklat" lalu dijawab "oke" oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju lokasi dimaksud disebuah sarang walet di Desa Palimbangan yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah Terdakwa dengan cara berjalan kaki, selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa langsung mencari paket yang dimaksud oleh sdr. Aar dan hingga akhirnya Terdakwa menemukan dan mengambil paket narkoba jenis sabu yang dimaksud di rerimbunan rumput di halaman sarang walet tersebut dan setelah itu Terdakwa membawanya kembali pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14:00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. Paman Awi dan sdr. Amat mengatakan bahwa narkoba jenis sabu pesanan mereka sudah siap, dan Terdakwa meminta kepada sdr. Paman

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awi dan sdr. Amat untuk bertemu dengan Terdakwa di Simpang Tiga Desa Tigarun Kec. Amuntai Selatan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu pesannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju Simpang Tiga Desa Tigarun untuk bertemu dengan sdr. Paman Awi dan sdr. Amat, pada saat Terdakwa bertemu dengan sdr. Paman Awi dan sdr. Amat langsung menyerahkan kepada masing - masing 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat sekira 2 gram dan dari penjualan tersebut Terdakwa menerima uang keuntungan pembelian sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan didalam kantong celana, dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 pukul 11:00 WITA dari sisa narkoba jenis sabu yang berhasil Terdakwa jual kemudian Terdakwa memakai atau mengkonsumsi sebagiannya didalam kamar sendirian dengan menggunakan seperangkat alat hisap (bong) yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, lalu setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan alat hisap sabu tersebut dibawah lemari baju yang berada didalam kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekira pukul 13:30 WITA pada saat Terdakwa sedang bermain handphone dikamar tidur tiba – tiba Kaur Bin Ops Satresnarkoba Polres HSU bersama dengan Saksi Henrya Nanda Pratama dan Saksi Muhammad Rizky dengan didampingi ketua RT setempat Saksi Sayuti masuk kedalam rumah dan kamar Terdakwa, hal itu sontak membuat Terdakwa panik dan kaget tidak dapat berbuat apa-apa dan bersikap kooperatif. pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild mentol yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalam terdapat narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah sedotan dan 1 (satu) buah botol plastik transparan (bong) yang semua barang bukti tersebut ditemukan dibawah lemari baju, dan selain pula itu ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk realme C17 yang berada didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor PP.001.01.22A.22A1.09.23.096.LP Tanggal 20 September 2023 menyatakan barang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau postif mengandung metamfetamina.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian Unit Amuntai Nomor 215/10844/10/2023 Tanggal 6 Oktober 2023 beserta dengan lampirannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap barang bukti sabu buah pipet yang berisi naroktika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat keseluruhan 3.14 gram dan berat bersih 0.02 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas segala perbuatannya terkait narkotika dalam perkara ini tidaklah memiliki izin yang dapat membenarkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi semuanya maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur yang termuat dalam dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa selain harus menjalani pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka pidana denda tersebut akan disebutkan nanti dalam amar putusan dan apabila tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa harus

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantinya dengan menjalani pidana penjara yang juga akan disebutkan berapa lama nantinya Terdakwa harus menjalani pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memerangi dan memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji benar-benar tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang sudah dilakukan pengerikan dengan berat bersih 0.02 gram;
- 3 (tiga) buah sedotan plastic berwarna merah putih;
- 1 (satu) buah botol plastic warna transparan (bong);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna hijau;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan kembali maka sudah sepatutnya untuk semua barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan
- 1 (satu) buah handphone android merk Realme C17 warna biru muda lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 1 866668041789675 dan nomor Imei 2 866668041789667.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana ataupun telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis maka untuk barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Ridani Alias Aban Bin Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akhmad Ridani Alias Aban Bin Mulyadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang sudah dilakukan pengerikan dengan berat bersih 0.02 gram;
- 3 (tiga) buah sedotan plastic berwarna merah putih;
- 1 (satu) buah botol plastic warna transparan (bong);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna hijau;\

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan
- 1 (satu) buah handphone android merk Realme C17 warna biru muda lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 1 866668041789675 dan nomor Imei 2 866668041789667.

Dirampas untuk Negara,

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Rubiyanto Budiman, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. dan Diaz Widya Fadilla S.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Suryani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Sumantri Aji Surya I, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Rubiyanto Budiman, S.H.

Diaz Widya Fadilla S.H.

Panitera Pengganti,

M. Suryani

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Amt